GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :296 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU (*GREEN GROWTH*)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa pertumbuhan ekonomi hijau merupakan salah satu model pembangunan ekonomi yang inklusif, berbasis sumber daya lokal *(local resources based)* dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang fokus pada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memprioritaskan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan model pembangunan pertumbuhan ekonomi hijau dibutuhkan Dokumen *Master Plan* Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*) untuk menjamin sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

c. bahwa dalam melakukan proses penyusunan Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*), Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang memadai yang melibatkan seluruh instansi/perangkat daerah, BUMN, BUMD, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing;

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan Pembina, Pengarah dan Penasehat dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah merumuskan pokok pikiran dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEENAM : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagai berikut :

a. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan dokumen Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. melakukan penyusunan dokumen rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. mengawal pelaksanaan atau implementasi Dokumen Pertembuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
d. melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*).

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KESEMBILAN :

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 296 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 15 Agustus 2023

TENTANG SUSUNAN PEMBINA, PENGARAH DAN PENASEHAT TIM PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU *(GREEN GROWTH)* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum tentang pelaksanaan tugas Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)*.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum tentang pelaksanaan tugas Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)*.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Pengarah	Membantu pengarah dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)*.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 296 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU *(GREEN GROWTH)* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
a.	**Bidang Ekonomi**		
1	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. menggerakkan sumber daya tim dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi hijau *(Green Growth)*. b. mengoordinir tim teknis dalam pengumpulan data dan penyusunan dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023. c. mengoordinir tim teknis dalam proses implementasi Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023. d. mengoordinir tim teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau *(Green Growth)*.
2	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pokok pikiran dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau sesuai bidang tugas masing-masing khususnya bidang ekonomi; dan b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja pokja yang sudah disepakati.
3	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

13	Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pokok pikiran dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau sesuai bidang tugas masing-masing khususnya bidang ekonomi; dan b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja pokja yang sudah disepakati.
14	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
b.	**Bidang Lingkungan**		
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan pokok pikiran dan kebijakan pembangunan sesuai bidang tugas masing-masing anggota pokja bidang lingkungan; dan b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja pokja yang sudah disepakati
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
c.	**Bidang Sosial**		
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan pokok pikiran dan kebijakan pembangunan sesuai bidang tugas masing-masing anggota pokja bidang sosial; dan b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja pokja yang sudah disepakati.
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :296 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU *(GREEN GROWTH)* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
a.	**Bidang Ekonomi**		
1	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator/ Anggota	a. mengoordinir tim teknis dalam pengumpulan data informasi dan analisis bidang ekonomi dalam rangka penyusunan dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023; b. mengoordinir tim teknis dalam proses implementasi Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023; dan c. mengoordinir tim teknis dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau *(Green Growth).*
2	Wahyu Rismawati, SP/ Analis Data dan Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan dan mengusulkan rencana terkait program/kegiatan/ rencana kerja tim teknis bidang ekonomi sesuai bidang tugas masing-masing; b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja tim teknis bidang ekonomi yang sudah disepakati; c. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tim teknis bidang ekonomi; dan d. membina dan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim teknis bidang ekonomi.
3	Rambu M. Agustin, SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
4	Debra Margo, S.Pi/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Dra. Fintje F. Djami/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
6	Evert Robert Jeams Ully, S.SiT, M.Sc/ Penelaah Pelaksanaan Audit Keselamatan LLAJ pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7	Natalia D. Sara, S.Sos/ Analis Penilai Mutu Produk pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	

8	Sovia Ansar Sara, S.Si, M.EC/ Analis Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan dan mengusulkan rencana terkait program/kegiatan/ rencana kerja tim teknis bidang ekonomi sesuai bidang tugas masing-masing; b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja tim teknis bidang ekonomi yang sudah disepakati; c. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tim teknis bidang ekonomi; dan d. membina dan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim teknis bidang ekonomi.
9	Siprianus P. Dawan, S.Si/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
10	Eduardus Manek, S.T, M.T/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
11	Sony J. Djahamouw, SE/ Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
12	Abdul Kadir, AS. Spi, M.Si/ Fungsional Perencana Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	
14	Ernes D. Hamel, S.Pi, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Ronald Patrick C. Fanggidae, SE, MM/ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada UNDANA KUPANG	Anggota	
16	Dr. Jonathan E. Koehuan, STP, MP/ Dosen Fakultas Teknologi Pertanian pada UKAW KUPANG	Anggota	
17	Dr. Ir. Tony Basuki, M.Si/ Peneliti Ahli Madya, Pusat Riset Tanaman Pangan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota	
18	Muhammad Maasin/ Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTT	Anggota	
19	Nunuk Supraptinah, SE/ Head of WFP Kupang Sub Office	Anggota	
20	Ir. Evert Yulianes Hosang, M.Si, PhD/ Peneliti Pertanian Yayasan Nusa Tenggara *Association* (NTA) Indonesia	Anggota	
21	Yeni F. Nomeni, STP/ Koordinator ICRAF Nusa Tenggara Timur	Anggota	

22	Yuan Valentino Elim, ST, MM/ Peneliti pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan dan mengusulkan rencana terkait program/kegiatan/ rencana kerja tim teknis bidang ekonomi sesuai bidang tugas masing-masing; b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja tim teknis bidang ekonomi yang sudah disepakati; c. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tim teknis bidang ekonomi; dan d. membina dan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim teknis bidang ekonomi.
23	Petronela Pakereng, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
24	Yoseph H. Dahat, S.IP, M.Ec.Dev/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
25	Gde Henry A. Putrayasa, ST/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
26	Solaiman Mario, SE, MM/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
b.	**Bidang Lingkungan**		
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator/ Anggota	a. mengoordinir tim teknis dalam pengumpulan data dan informasi bidang lingkungan dalam rangka penyusunan dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023; b. mengoordinir tim teknis dalam proses implementasi Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023; dan c. mengoordinir tim teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau
2	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan dan mengusulkan rencana terkait program/kegiatan/ rencana kerja tim teknis bidang lingkungan sesuai bidang tugas masing-masing; b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja tim teknis bidang lingkungan yang sudah disepakati; c. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tim teknis bidang lingkungan; dan d. membina dan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim teknis bidang lingkungan.
3	Richard P. L. Pelt, SE/ Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Nelson K. Rumaropen, S.P, M.Si/ Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan pada BPKHTL Wilayah XIV Kupang	Anggota	
5	Silvia Fanggidae/ Koordinator SIAP SIAGA NTT	Anggota	
6	Herlinda Wohangara, ST/ Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kupang	Anggota	

7	Yofianus Toni Sakera/ Koordinator USAID-IUWASH Tangguh NTT	Anggota	a. merumuskan dan mengusulkan rencana terkait program/kegiatan/ rencana kerja tim teknis bidang lingkungan sesuai bidang tugas masing-masing; b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja tim teknis bidang lingkungan yang sudah disepakati; c. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tim teknis bidang lingkungan; dan d. membina dan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim teknis bidang lingkungan.
8	Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut. M.Sc/ Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Anggota	
9	Norman P. L. B. Riwu Kaho, M.Sc/ Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi NTT	Anggota	
10	Wilhelmina Seran, S.Hut, M.Si/ Dosen Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan pada UNDANA KUPANG	Anggota	
11	Dr. Fransiskus Xaverius Dako/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	
12	Jendri A. Nenobais, S.Pd, M.Sc/ *East Nusa Tenggara land Use Planning Officer* ICRAF	Anggota	
13	Gabriel Adoe, SE, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14	Tanda S. Sirait, ST, Gradpl, MURP/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
15	Marince P. Tunardjo, SP/ Peneliti pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
c.	**Bidang Sosial**		
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator/ Anggota	a. mengoordinir tim teknis dalam pengumpulan data dan informasi bidang sosial dalam rangka penyusunan dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023; b. mengoordinir tim teknis dalam proses implementasi Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau *(Green Growth)* Tahun 2023; dan c. mengoordinir tim teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau.

2	Suheryanta, SST/ Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan dan mengusulkan rencana terkait program/kegiatan/ rencana kerja tim teknis bidang sosial sesuai bidang tugas masing-masing; b. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja tim teknis bidang sosial yang sudah disepakati; c. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tim teknis bidang social; dan d. membina dan membangun hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim teknis bidang sosial.
3	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom/ Analis Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
4	Hendro S.W. Buky, S.KM, M.KM/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kasubag Program, Data dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
7	Ivone Patrisia Paa/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
8	Usman Husein, SE/ Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
9	Nurani Vita Christiani, SST, MM/ Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Bernard De Rosari/ Peneliti Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota	
11	Selsus Terselly Djese, S.Fil/ Peneliti pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
12	Bonaventura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
13	Sri Lendes, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14	Maria E. I. Sakasare, S.STP, MT/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
15	Vince Bimas Panggula, SKM/ Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :296 /KEP/HK/2023
TANGGAL :15 AGUSTUS 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU *(GREEN GROWTH)* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Bappelitbangda Povinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator/ Anggota	a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PEH *(Green Growth)*; b. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PEH *(Green Growth)*; c. membuat rangkuman dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan; dan d. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pokja PEH *(Green Growth)*.
2	Ester Diana Sarkim, SE/ Analis Perencanaan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
3	Teresinha D. Carvalho, S.Pt/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
4	Bernard Gapi, SE, M.Si/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
5	Weltin Juniati, SE/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6	Ana Maria Kerans, ST, MT/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
7	Dominikus Edmund Djawa Kesu, S.St. Par/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
8	Melchiades Serang/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
9	Dewi Suryandari, SH/ Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
10	Fifi Modok, SE/ Tenaga Honorer pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
11	Abraham Amheka, SE/ Tenaga Honorer pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
12	Desi Nenotek, S.Pt/ Tenaga Honorer pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
13	Maria Philomena I Matutina, SH/ Tenaga Honorer pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14	Stanislaus Nay Monny, S.Pd/ Tenaga Honorer pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
15	Paulinus Tuza/ Tenaga Honorer pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 AGUSTUS 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.